

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik nikah siri di Desa Binjai Pirua

Pada kasus pertama, pernikahannya dilakukan secara rahasia. Dengan memilih tempat untuk melangsungkan pernikahan di desa lain. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Pada saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh wali nikah, penghulu dan dua orang saksi. Dalam pernikahan tersebut juga ada mahar sebesar seratus ribu rupiah yang diberikan kepada pengantin perempuan.

Sedangkan pada kasus kedua, pernikahannya juga dilakukan secara rahasia di desa, yaitu ditempat kelahiran orangtua dari calon mempelai perempuan. Pernikahan tersebut ada wali nikah, ada penghulu, dua orang saksi dan mahar berupa uang. pernikahannya hanya dihadiri keluarga calon mempelai perempuan.

2. Faktor terjadinya nikah siri di desa Binjai Pirua

Pada kasus pertama, pernikahan siri terjadi dikarenakan si N (pelaku nikah siri) merasa trauma atas gagalnya pernikahannya yang sebelumnya. Alasan poligami juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan siri, dikarenakan calon mempelai laki-laki masih mempunyai istri sah

secara resmi menurut negara. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi alasan terjadinya pernikahan siri pada kasus pertama. Si N merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membawa perceraianya ke Pengadilan. Mereka juga beranggapan bahwa pernikahan secara resmi terlalu rumit.

Sedangkan pada kasus kedua, pernikahan siri juga terjadi karena alasan poligami. Calon mempelai laki-laki masih terikat perjanjian yang sah dengan seorang perempuan. Faktor ekonomi selalu menjadi alasan untuk melakukan pernikahan siri. Pada kasus kedua ini, mereka beranggapan bahwa pernikahan secara resmi itu mahal. Disamping itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menikah secara resmi juga menjadi alasan mereka melakukan pernikahan siri. Menurut mereka, tahapan-tahapan pernikahan secara resmi terlalu rumit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik nikah siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak KUA, kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai pencatatan pernikahan, maka perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dan mendalam terhadap pernikahan khususnya tentang pencatatan pernikahan kepada masyarakat.
2. Kepada masyarakat khususnya pelaku nikah siri untuk segera mencatatkan pernikahannya agar terhindar dari permasalahan hukum.